

Penyuluhan Hukum Tentang Digital Etik Dalam Penggunaan Sosmed di Kalangan Remaja Pada Siswa/i SMA Swasta Iskandar Muda Aceh Utara

¹⁾Eko Gani PG, ²⁾Shira Thani*, ³⁾Muksalmina, ⁴⁾Eka Chyntia, ⁵⁾Sulaiman

^{1,2,3,5)}Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh

⁴⁾Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lhokseumawe

Email Corresponding: shirathani@unimal.ac.id*

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Digital Etik Sosial Media Remaja Teknologi Internet	Indonesia yang telah memasuki era revolusi industri 4.0 yang menyebabkan penggunaan internet dan tehnologi digital terus berkembang pesat dalam kehidupan sehari hari. Di usia 15-17 tahun juga sudah menjadi usia yang cukup bagi mereka untuk memahami bagaimana mengakses internet untuk kebutuhan pendidikan, hiburan bahkan bersosialisasi dengan orang lain. Dengan pemahaman yang baik dalam mengakses internet ini, kadang mereka melupakan bahwa ada norma dan etika tersendiri di dalam penggunaan internet. Para remaja di SMA Swasta Iskandar Muda Aceh Utara tentunya sudah tidak asing dengan dunia digital. Pihak sekolah juga telah berupaya untuk mengedukasi peserta didik dalam etika digital. Namun demikian, pembahasan mengenai konsep Netiket atau Net Etiket atau Etika Digital belum dijelaskan secara detil dan terperinci di dalam muatan materi di sekolah. Maka dari itu yang menjadi permasalahan dalam pengabdian ini adalah bagaimana menimbulkan pemahaman dari minimnya pengetahuan remaja tentang penerapan digital etik dalam menggunakan sosial media. Kurangnya pemahaman mitra terkait dampak yang ditimbulkan dari penggunaan media sosial yang tidak menggunakan digital etik. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para peserta didik yakni siswa SMA Swasata Iskandar Muda terhadap etika digital, sehingga berkontribusi dalam menumbuhkan tingkat kesadaran hukum bagi remaja, serta melakukan analisis terhadap jenis dan dampak dari penggunaan mendi sosial yang tidak mengedepankan digital etik. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dalam bentuk penyuluhan hukum berupa pemaparan materi dari narasumber serta diskusi tanya jawab dari peserta penyuluhan tentang pentingnya memahami digital etik dan perlunya menerap etika dalam bersosial media. Hasil yang di dapatkan dari pengabdian ini adalah siswa mengetahui bagaimana harus menghadapi orang-orang yang sudah terlanjut salah dalam menggunakan media sosial, siswa mengetahui sikap yang harus dilakukan apabila berada di lingkungan Sosial media. Siswa mengetahui perilaku baik dan buruk yang sepatutnya dihindari agar tidak terjerumus ke penggunaan sosial media negatif. Siswa juga memahi aturan yang terkait dengan informasi dan teknologi baik dalam hukum nasional. Kegiatan pengabdian masyarakat di SMA Swasta Iskandar Muda Aceh Utara berjalan dengan baik dan mendapat respon positif dari para peserta. Penyuluhan ini merupakan suatu upaya preventif dalam mencegah para siswa/i kejahatan dimedia sosial dan menjadi jalan untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi siswa/i dalam menggunakan media sosial.
	ABSTRACT

Keywords:

Digital Ethics
Social Media
Teenager
Technology
Internet

Indonesia has entered the era of the industrial revolution 4.0 which causes the use of the internet and digital technology to continue to grow rapidly in daily life. At the age of 15-17 years, it is also old enough for them to understand how to access the internet for educational needs, entertainment and even socialize with others. With a good understanding of accessing the internet, sometimes they forget that there are own norms and ethics in the use of the internet. The teenagers at Iskandar Muda Private High School in North Aceh are certainly familiar with the digital world. The school has also made efforts to educate students in digital ethics. However, the discussion of the concept of Netiquette or Net Etiquette or Digital Ethics has not been explained in detail and detail in the content of the material in schools. Therefore, what is a problem in this service is how to create an understanding of the lack of knowledge of adolescents about the application of digital ethics in using social media. Lack of understanding of partners regarding the impact caused by the use of social media that does not use digital ethics. This community service activity aims to increase the understanding of students, namely students of Swasata Iskandar Muda High School, towards digital ethics, thereby contributing to fostering a level of legal awareness for adolescents, as well as analyzing the types and impacts of the use of social media that do not prioritize digital ethics. The method used in the implementation of this community service is in the form of legal counseling in the form of material presentations from resource persons as well as question-and-answer discussions from counseling participants about the importance of understanding digital ethics and the need to apply ethics in social media. The result obtained from this service is that students know how to deal with people who have continued to be wrong in using social media, students know what attitude to do when in a social media environment. Students know the good and bad behaviors that should be avoided so as not to fall into the use of negative social media. Students also master rules related to information and technology both in national law. Community service activities at Iskandar Muda Private High School in North Aceh went well and received a positive response from the participants. This counseling is a preventive effort in preventing students from committing crimes on social media and is a way to increase legal awareness for students in using social media.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license.



I. PENDAHULUAN

Internet merupakan salah satu hasil dari kecanggihan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi buatan manusia, kemudahan akses internet tidak selamanya berdampak positif, sudah banyak termasuk para remaja yang kecanduan internet dan sebagian besar menggunakan internet untuk hal-hal yang tidak semestinya (Ardiputra et al. 2023). Indonesia yang telah memasuki era revolusi industri 4.0 dan akan memasuki era *society* 5.0, menyebabkan penggunaan internet dan teknologi digital terus berkembang pesat dalam kehidupan sehari-hari. *Society* 5.0 dapat diartikan sebagai suatu konsep masyarakat yang berpusat pada manusia (*human centered*) yang berbasis teknologi (*technology based*). Perkembangan teknologi yang begitu pesat, termasuk adanya peran-peran manusia yang tergantikan oleh kehadiran robot cerdas (Ramdhan, Nofriadi, dan Dahriansyah 2021).

Penggunaan Internet pada zaman ini sudah menjadi suatu keharusan, baik dalam kehidupan sehari-hari atau kebutuhan pekerjaan. Pemanfaatan media sosial pada masa sekarang ini dapat dikatakan menjadi salah satu kebutuhan primer dan memiliki andil penting dalam kehidupan masyarakat, baik untuk hal yang masih bersifat sederhana maupun sampai dengan hal yang bersifat kompleks dalam kegunaannya (Firmansyah et al. 2022). Media sosial adalah sarana komunikasi di internet yang memungkinkan pengguna menampilkan diri dan berkomunikasi, berkolaborasi, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain dan membuat koneksi sosial virtual (Pratama, Hasmawati, dan Duku 2023).

Dalam sebuah riset Hootsuite (*We are Social*): *Indonesian Digital Report* 2021, pada Januari 2021 disebutkan bahwa pengguna internet di Indonesia sebanyak 202,6 juta yang artinya 73,7% dari jumlah populasi di Indonesia dan pengguna media sosial aktif di Indonesia mencapai 170 juta yang artinya 61,8% dari jumlah populasi di Indonesia (Kemp n.d.). Dalam riset tersebut bisa dikatakan bahwa masyarakat Indonesia telah melek teknologi dengan lebih dari 70% masyarakat Indonesia menggunakan internet dan lebih dari 60% masyarakat aktif dalam bermedia sosial. Media sosial *youtube* merupakan yang paling banyak digunakan di Indonesia sebesar 93,8% dari jumlah populasi, sedangkan *Whatsapp* sebesar 87,7%, pengguna

Instagram sebesar 86,6%, dan pengguna media sosial *Facebook* sebesar 85,5% dari jumlah seluruh populasi Indonesia (Mukaromah et al. 2022).

Pengguna media sosial di kalangan remaja dengan rentang umur 13-24 tahun mencapai total 43,2 % dari jumlah populasi, yang artinya remaja memiliki peran penting dalam penggunaan media sosial di Indonesia. Kecenderungan penggunaan internet di kalangan remaja semakin meningkat dan cenderung berlebihan, dan dalam jangka panjang dapat mengakibatkan dampak negatif antara lain menyebabkan masalah kesehatan. Pemakaian internet yang berlebihan juga menyebabkan gangguan mental seperti anti sosial, kecemasan, insomnia dan stress pada penggunanya. pengguna akan mengalami gangguan kesehatan dan ketika terlalu sibuk bermain internet mereka akan lupa untuk makan dan minum.

Pada Kalangan remaja sekolah menengah khususnya sekolah menengah atas umumnya memang sudah dibekali ponsel pintar dan komputer atau laptop untuk menunjang kegiatan belajar dan komunikasi. Usia 15-17 tahun juga sudah menjadi usia yang cukup bagi mereka untuk memahami bagaimana mengakses internet untuk kebutuhan pendidikan, hiburan bahkan bersosialisasi dengan orang lain. Dengan pemahaman yang baik dalam mengakses internet ini, kadang mereka melupakan bahwa ada norma dan etika tersendiri di dalam penggunaan internet ini. Bukan hanya di dunia nyata, di dunia maya pun masyarakatnya harus bisa menerapkan etika dalam penggunaannya (Whyuningratna dan Ayuningtyas 2022).

Para remaja di SMA Swasta Iskandar Muda Aceh Utara tentunya sudah tidak asing dengan dunia digital. Pihak sekolah juga telah berupaya untuk mengedukasi peserta didik dalam etika digital. Namun demikian, pembahasan mengenai konsep Netiket atau Net Etiket atau Etika Digital belum dijelaskan secara detil dan terperinci di dalam muatan materi di sekolah. Diperlukan adanya pengayaan materi yang mendukung kompetensi inti bidang hukum siber, khususnya pemahaman terkait regulasi hukum teknik informasi digital walaupun mereka berada di desa. Selain itu, para peserta didik juga belum memiliki kapasitas yang cukup untuk melakukan dasar-dasar analisis terhadap jenis dan dampak dari ketiadaan pemahaman terhadap etika digital karena muatan materi yang disampaikan dalam bentuk materi adab dan etika di dunia nyata.

Di antara permasalahan yang dihadapi mitra adalah minimnya pengetahuan terkait jenis dan dampak yang ditimbulkan karena ketiadaan norma kesopanan dalam penggunaan media sosial. Mitra juga dihadapkan pada permasalahan minimnya pemahamannya terkait etika yang dapat diterapkan bagi masyarakat umum dan remaja dalam penggunaan media sosial. Kegiatan pengabdian ini menawarkan solusi dalam bentuk penyuluhan dan edukasi aturan terkait norma kesopanan dan kesusilaan digital dan teknologi informasi, dengan luaran peningkatan pemahaman peserta terkait identifikasi, penggunaan dan penguasaan konsep etika digital.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para peserta didik yakni siswa SMA Swasata Iskandar Muda terhadap etika digital, sehingga berkontribusi dalam menumbuhkan tingkat kesadaran hukum bagi remaja. Kegiatan ini juga secara spesifik bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para peserta didik dalam menganalisis aspek hukum dalam etika digital, serta melakukan analisis terhadap jenis dan dampak yang ditimbulkan dari penggunaan media sosial tanpa memperhatikan digital etik.

II. MASALAH

Berdasarkan uraian diatas permasalahan yang sangat serius dan perlu solusi nyata untuk di atasi adalah Bagaimana menimbulkan pemahaman dari minimnya pengetahuan remaja tentang penerapan digital etik dalam menggunakan sosial media. Kurangnya pemahaman mitra terkait dampak yang ditimbulkan dari penggunaan media sosial yang tidak menggunakan digital etik. Tentunya hal ini mesti dibarengi dengan memberikan pengetahuan kepada remaja dan pelajar bagaimana cara menggunakan internet dengan bijak dan lebih positif.



Gambar 1. Lokasi Kegiatan

III. METODE

1. Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dalam satu hari. Mitra dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah SMA Swasta Iskandar Muda Aceh Utara dan secara khusus para siswa SMA Swasta Iskandar Muda Aceh Utara. Pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Dapat tema yang diusung pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah Penyuluhan Hukum Tentang Digital Etik Dalam Penggunaan Sosmed Di Kalangan Remaja Pada Siswa/i SMA Swasta Iskandar Muda Aceh Utara. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah dalam bentuk penyuluhan hukum berupa pemaparan materi dari narasumber serta diskusi tanya jawab dari peserta penyuluhan tentang pentingnya memahami digital etik dan perlunya menerapkan etika dalam bersosial media. Materi yang diberikan dalam kegiatan tersebut yakni tentang digital etik dalam penggunaan sosial media di kalangan remaja di lingkungan sekolah.

2. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam bentuk penyuluhan di SMA Swasta Iskandar Muda Aceh Utara dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum terkait dengan digital etik dalam penggunaan sosial media. Kegiatan ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan kegiatan, yakni sebagai berikut:

- a. Langkah pertama adalah melakukan persiapan berupa survei tempat dan koordinasi internal, kemudian dilakukan proses pengurusan perizinan dan penetapan waktu pelaksanaan kegiatan dengan kepala sekolah SMA Swasta Iskandar Muda Aceh Utara. Disamping itu juga dilakukan beberapa persiapan seperti pembuatan instrumen kegiatan yang meliputi lembar absensi, persiapan konsumsi, publikasi, lokasi, dokumentasi. sekaligus menyerahkan dokumen-dokumen persiapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan menyampaikan kepada pihak mitra tentang maksud dan tujuan diadakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.
- b. Melakukan koordinasi dengan pihak sekolah dengan menyampaikan susunan acara serta materi kegiatan yang akan disampaikan pada saat kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Selanjutnya pengabdian dilakukand dengan mengumpulkan para siswa SMA Swasta Iskandar Muda Aceh Utara didalam suatu ruangan.
- d. Tahapan pelaksanaan kegiatan yang diawali dengan registrasi peserta, pembukaan kegiatan dari pihak sekolah, pembukaan kegiatan penyuluhan dari pihak Universitas Malikussaleh.
- e. Penyuluhan akan dimulai dengan kata sambutan dari ketua tim pengabdiaan kepada masyarakat dan sedikit memberi pemahaman secara umum terkait semakin berkembangnya media sosial saat ini.

- kemudian dilanjutkan dengan pendalaman materi terkait dengan perlunya mengaplikasikan digital etik dalam menggunakan media sosial.
- f. Selanjutnya diberikan pula pendalaman materi terkait peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penggunaan media digital di ruang publik, pentingnya menerapkan digital etik dalam bermedia sosial dan perlindungan hukum bagi mereka yang menjadi korban suatu tindak pidana di media sosial, serta penjelasan secara rinci juga diberikan oleh pemateri terkait dampak dari penggunaan media sosial yang tidak mengedepankan digital etik dalam pengaplikasiannya. Yang mana materi ini lebih difokuskan sebagai upaya pencegahan terkait dengan dampak yang ditimbulkan oleh media sosial terhadap remaja.
 - g. Tim pengabdian kepada masyarakat memberikan kesempatan kepada seluruh peserta untuk memberikan pertanyaan dan saran terkait dengan materi yang telah dipaparkan oleh narasumber. Tahap ini menjadi upaya evaluasi terkait tingkat pemahaman para siswa dari materi yang telah diberikan.
 - h. Sesi akhir adalah penutupan kegiatan penyuluhan hukum, yang diawali oleh penutupan dari pihak sekolah kemudian disusul penutupan dari pihak Universitas Malikussaleh.



Gambar 2. Kegiatan Sosialisasi

Bagian akhir dari solusi penyelesaian permasalahan mitra adalah evaluasi mengoptimalkan dan mengembangkan program pendampingan yang berkelanjutan. Dalam evaluasi program, mitra juga dilibatkan untuk melihat sejauh mana kegiatan telah dilaksanakan dan apa dampak yang timbul setelah berbagai kegiatan dilakukan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah salah satu bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi yang harus dilakukan oleh setiap dosen. Kegiatan ini dilakukan secara langsung pada lokasi mitra. Tepatnya di SMA Swasta Iskandar Muda Aceh Utara. Kegiatan ini dilakukan dalam dua tahap, yakni tahap persiapan dan tahap pelaksanaan kegiatan. Target dari pelaksanaan kegiatan ini disambut baik oleh guru dan siswa SMA Swasta Iskandar Muda Aceh Utara. Secara umum, kegiatan ini dilakukan dalam 2 tahap, mulai dari pelaksanaan dan tahap pelaksanaan.

Secara umum etika merupakan norma, pedoman, aturan dan acuan tata cara untuk melakukan perbuatan sehari-hari. Tanpa adanya etika, seseorang tidak dapat mengetahui batasan baik buruknya perilaku yang dilakukan. Oleh karena itu, etika sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat agar setiap tindakan yang dilakukan tidak bernilai buruk dan dipandang kurang baik oleh masyarakat. (Ezra Yora Turnip dan Chontina Siahaan, 2021). Etika didefinisikan sebagai sistem nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam mengatur tingkah lakunya. Etika Digital adalah penggunaan teknologi dan internet yang aman, bertanggung jawab, dan etis. Warga negara digital

yang baik perlu mengetahui norma dan/atau nilai mengenai penggunaan teknologi dan/atau Internet yang tepat dan efektif.

Secara umum komunikasi adalah proses antara manusia yang satu dengan yang lainnya dalam berhubungan untuk menyampaikan suatu informasi agar dapat dimengerti kedua pihak. Komunikasi menurut salah satu ahli yaitu oleh Anwar Arifin adalah jenis proses sosial yang erat kaitannya dengan aktivitas manusia serta sarat akan pesan maupun perilaku. Perkembangan teknologi yang sangat pesat membawa dampak perkembangan pula dalam ranah komunikasi. Perkembangan dalam bidang komunikasi berteknologi digital sudah menciptakan aneka macam jenis media komunikasi, terutama pada smartphone yang digunakan pada kehidupan sehari-hari, baik dalam berbisnis atau sekedar menanyakan kabar pada seseorang kerabat dekat dalam kehidupan sosial. (Ezra Yora Turnip dan Chontina Siahaan, 2021).

Komunikasi digital yang dapat diakses dimana saja dan oleh siapa saja yang juga disandingkan dengan bahasa gaul yang semakin sering digunakan kerap kali menjadi sorotan karena semakin hilangnya etika dan norma-norma kesopansantunan dalam berkomunikasi. Etika berkomunikasi dapat di gali melalui pemahaman tata bahasa yang baik, pendidikan dini tentang sopan santun, belajar mengerti dan membatasi keingintahuan tentang privasi orang lain.

Sosial media merupakan sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain berbasis online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Dengan sosial media, siapapun dapat berkomunikasi dengan seseorang di belahan dunia manapun setiap saat. Sosial media memberi dampak yang besar bagi kehidupan saat ini. Seseorang yang sebelumnya tidak mengenal siapapun dapat mengenal banyak orang di sosial media, begitupun dengan orang yang sangat terkenal bisa menjadi kalah pamor karena sosial media. (Ezra Yora Turnip dan Chontina Siahaan, 2021).

Adanyan kemajuan teknologi berdampak pada terjadinya gejala penurunan etika pada siswa. Penurunan etika yang terjadi akibat penggunaan media digital dapat diantisipasi dan diminimalisir melalui lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan terutama sekolah memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan kewarganegaraan digital yang baik. Warga negara digital harus memiliki ketrampilan, pengetahuan, akses internet dan teknologi yang bertanggung jawab. Seiring dengan kemajuan teknologi yang telah terintegrasi ke dalam kehidupan peserta didik, maka sekolah harus mengeksplorasi kewarganegaraan digital sebagai pendekatan alternatif.

Etika dalam berkomunikasi sudah mulai terkikis oleh perkembangan zaman, anak muda lebih memilih bahasa yang simpel dan singkat untuk mempermudah komunikasi antar mereka, namun hal tersebut menyalahi aturan atau kaidah etika dalam berkomunikasi, sehingga hal ini perlu diluruskan kembali bagaimana etika komunikasi harus tetap dipergunakan sesuai dengan tepat pada lawan bicara nya, sehingga tidak menimbulkan dobel tafsir atau perbedaan maksud dari sebuah komunikasi. Etika dapat disebut juga sebagai suatu aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam bermasyarakat, etika dapat dibagi menjadi 2, yakni etika umum dan etika khusus.

Etika Umum yang membahas kondisi dasar bagaimana manusia bertindak etis, dalam mengambil keputusan etis, dan teori etika serta mengacu pada prinsip moral dasar yang menjadi pegangan dalam bertindak dan tolok ukur atau pedoman untuk menilai baik atau buruknya suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang. Sedangkan etika Khusus yaitu penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang khusus, yaitu bagaimana mengambil keputusan dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari pada proses dan fungsional dari suatu organisasi. Etika komunikasi sudah mulai terkikis oleh perkembangan zaman, anak muda lebih memilih bahasa yang simpel dan singkat untuk mempermudah komunikasi antar mereka, namun hal tersebut menyalahi aturan atau kaidah etika dalam berkomunikasi, sehingga hal ini perlu di luruskan kembali bagaimana etika komunikasi harus tetap dipergunakan sesuai dengan tepat pada lawan bicara nya, sehingga tidak menimbulkan dobel tafsir atau perbedaan maksud dari sebuah komunikasi.

Kesadaran hukum juga menjadi hal penting dalam meneladani etika berkomunikasi, sering kali siswa siswi tidak atau belum paham tentang risiko hukum atas apa yang akan dan telah dilakukan dalam tindakan penyalahgunaan media sosial, akibat hukum dapat timbul dari sebuah kesalahan kecil yang dianggap ketidaksengajaan atau bahkan disengaja, sehingga risiko ini menjadi tanggung jawab bersama yaitu pihak sekolah dan siswa/i itu sendiri. Kegiatan ini menunjukkan bahwa siswa harus berhati-hati saat berbagi informasi, apalagi informasi tersebut dapat merusak reputasi seseorang atau lembaga dan tidak dapat dipastikan kebenarannya. Menurut Ayat 33 Pasal 27 UU ITE, adalah ilegal bagi seseorang untuk tanpa hak

menyebarkan, mengirimkan, atau membuat informasi elektronik yang menghina atau mencemari nama baik. (G. N. Hasanah, 2023).

Dalam upaya meningkatkan kesadaran akan ancaman virtual, beberapa slide dengan informasi mulai dari tersangka dan terpidana pelanggaran UU ITE ditunjukkan oleh pemateri yang memberikan materinya. Dengan demikian, informasi ini menunjukkan kepada siswa bahwa saat berselancar di internet, banyak pasal UU ITE yang mengancam. Sepanjang tahun 2020, banyak orang masih terjerat oleh UU Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016, juga dikenal sebagai UU ITE. (Utin Indah Permata Sari, 2022). Pemateri memberikan juga pembahasan dasar hukum untuk bermedia sosial, Pasal 27 (1) dari UU ITE No. 11/2008 tentang informasi dan transaksi elektronik mengatur pembuatan dan/atau penyebaran konten yang melanggar kesusilaan atau pornografi dalam bentuk informasi atau dokumen elektronik. Pasal 27 (1), Selain itu, UU ITE menetapkan bahwa, komunikasi akan lebih bernilai positif, jika para peserta komunikasi mengetahui dan menguasai teknik berkomunikasi yang baik, dan beretika.



Gambar 3. Kegiatan Sosialisasi

Etika berkomunikasi, tidak hanya berkaitan dengan tutur kata yang baik, tetapi juga harus berangkat dari niat tulus yang diekspresikan dari ketenangan, kesabaran dan empati kita dalam berkomunikasi. Bentuk komunikasi yang demikian akan menghasilkan komunikasi dua arah yang bercirikan penghargaan, perhatian dan dukungan secara timbal balik dari pihak-pihak yang berkomunikasi. Komunikasi yang beretika, kini menjadi persoalan penting dalam penyampaian aspirasi. Dalam keseharian eksistensi penyampaian aspirasi masih sering dijumpai sejumlah hal yang mencemaskan dari perilaku komunikasi yang kurang santun. Etika komunikasi sering terpinggirkan, karena etika Berkomunikasi belum membudaya sebagai urat nadi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Rendahnya etika digital berpeluang menciptakan ruang digital yang tidak menyenangkan karena terdapat banyak konten negatif. Rapuhnya keamanan digital berpotensi terhadap kebocoran data pribadi maupun penipuan digital. Etika komunikasi di media digital perlu dibangun agar hubungan antar para netizen di media digital bisa terjalin harmonis dan damai.

Etika berkomunikasi dalam implementasinya antara lain dapat diketahui dari komunikasi yang santun. Hal ini merupakan juga cerminan dari kesantunan kepribadian kita. Komunikasi diibaratkan seperti urat nadi penghubung Kehidupan, sebagai salah satu ekspresi dari karakter, sifat atau tabiat seseorang untuk saling berinteraksi, mengidentifikasi diri serta bekerja sama. Kita hanya bisa saling mengerti dan memahami apa yang dipikirkan, dirasakan dan dikehendaki orang melalui komunikasi yang diekspresikan dengan menggunakan berbagai saluran, baik verbal maupun non-verbal. Pesan yang ingin disampaikan melalui komunikasi, bisa berdampak positif bisa juga sebaliknya. Meskipun interaksi di dunia digital bisa dilakukan dengan bebas tanpa batas karena efek borderless dari internet, bukan berarti kita dapat melakukan apapun yang kita kehendaki. Interaksi di dunia digital sama halnya dengan kehidupan di lingkungan masyarakat secara nyata, yang masih menjunjung tinggi etika dalam bermasyarakat.



Gambar 4. Kegiatan Sosialisasi

Dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang etika digital penyalahgunaan media sosial, secara umum berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan yang telah disusun Tim Pelaksana. Para siswa-siswi menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam berdiskusi, bertanya, dan berbagi pemikiran terkait materi yang telah disampaikan.

Evaluasi penggunaan digital etik dalam penggunaan media sosial terhadap siswa/I dilakukan diakhir penyuluhan, yang bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman siswa terhadap materi yang telah disampaikan. Pada kegiatan ini siswa mengisi lembar kerja di Google Form yang berisi pertanyaan tentang pelaksanaan etika berinternet selama mereka beraktivitas di dunia maya/berinternet. Para siswa diajak untuk memberi penilaian atas pelaksanaan ataupun pelanggaran etika selama mereka beraktivitas di ruang digital seperti saat menulis komentar, chatting, mengunggah status ataupun konten lainnya di media sosial.

Dari proses evaluasi yang telah dilakukan, hasilnya menunjukkan bahwa mereka memahami materi yang telah disampaikan, hal ini terlihat dari lembar kerja yang telah diisi. Para siswa mampu menilai apakah mereka sudah atau belum penggunaan digitak etik di media sosial. Sebagian besar dari para siswa sudah bisa mengidentifikasi etika mana saja yang sudah mereka terapkan dalam aktivitas berinternet. Sedangkan bagi yang belum melaksanakan, mereka sudah mampu mengetahui sikap/etika yang seharusnya mereka lakukan saat beraktivitas di ruang digital. Pengetahuan dan keterampilan mengenai etika berinternet merupakan salah satu kompetensi literasi digital. Kemampuan ini bisa didapat dengan mengikuti sosialisasi ataupun diseminasi dalam bentuk seminar ataupun workshop. (Ahyati & Sya'rawi, 2022). Kegiatan sosialisasi etika berinternet ini membuat para siswa memahami pentingnya menerapkan etika dalam berinternet. Mereka memahami apa yang sebaiknya diunggah ataupun tidak ketika menggunakan media sosial dan perangkat digital lainnya. Selain itu juga dilakukan demonstrasi dimana mereka belajar tentang cara menyaring berita yang benar dan memposting konten yang bijak di media sosial masing-masing. Demonstrasi ini memberikan kesempatan bagi siswa-siswi untuk langsung mempraktikkan apa yang telah mereka pelajari dalam situasi yang nyata, sehingga memperkuat pemahaman mereka tentang konsep-konsep yang disampaikan dalam penyuluhan hukum bermedia sosial.

Hasil yang di dapatkan dari pengabdian ini adalah siswa mengetahui bagaimana harus menghadapi orang-orang yang sudah terlanjut salah dalam menggunakan media sosial, siswa mengetahui sikap yang harus dilakukan apabila berada di lingkungan Sosial media. Siswa mengetahui perilaku baik dan buruk yang sepatutnya dihindari agar tidak terjerumus ke penggunaan sosial media negatif. Siswa juga memahami aturan yang terkait dengan informasi dan teknologi baik dalam hukum nasional. Siswa juga memahami, apa yang dimaksud dengan bijak dan bertanggung jawab dan bagaimana keduanya dapat diterapkan disertai dengan instruksi untuk menggunakan media sosial dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab.



Gambar 5. Kegiatan Sosialisasi

Yang paling utama adalah siswa mengetahui dampak dari penggunaan social media secara bijak ini. Dampak negatif dari perilaku sosioal media yang tidak bijak adalah munculnya finah dan dapat mengakibatkan bullying terhadap orang lain. Selain itu juga berdampak besar di masyarakat. Bullying dengan menggunakan sosial media tidak hanya menimbulkan bahaya untuk pribadi atau individu akan tetapi dapat berbahaya bagi masyarakat dan golongan. Dampak yang akan timbul pada kehidupan sosial, politik, ekonomi, sosiologis, psikologis bahkan juga secara keagamaan. Suatu masyarakat yang di dalamnya terdapat pelaku yang tidak bijak dalam menggunakan sosial media, maka akan menimbulkan hilangnya keberkahan dan rasa aman, karena tersebarnya kerusakan di masyarakat. Setelah kegiatan berakhir, siswa merasa senang karena menjadi bagian dari masyarakat. Selain itu, jelas bahwa kegiatan pendampingan membantu orang menjadi lebih sadar menjadi warga negara yang berbudi luhur dan memiliki tanggung jawab. Semua pihak harus mendukung kontribusi remaja untuk meningkatkan kehidupan masa depan di tengah tantangan dan persaingan yang muncul dari arus globalisasi yang semakin kompetitif dan komparatif di setiap aspek kehidupan.

V. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertemakan Penyuluhan Hukum Tentang Digital Etik Dalam Penggunaan Sosial Media Di Kalangan Remaja Pada Siswa/i SMA Swasta Iskandar Muda Aceh Utara telah terlaksana dengan baik dan mendapat respon positif dari para peserta yang menghadiri kegiatan ini, baik itu dari siswa/i, guru dan kepala sekolah. Dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang etika digital penyalahgunaan media sosial, secara umum berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan yang telah disusun Tim Pelaksana. Para siswa-siswi menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam berdiskusi, bertanya, dan berbagi pemikiran terkait materi yang telah disampaikan. Hasil yang didapatkan dari pengabdian ini adalah siswa mengetahui bagaimana harus menghadapi orang-orang yang sudah terlanjut salah dalam menggunakan media sosial, siswa mengetahui sikap yang harus dilakukan apabila berada di lingkungan sosial media. Siswa mengetahui perilaku baik dan buruk yang sepatutnya dihindari agar tidak terjerumus ke penggunaan sosial media negatif. Siswa juga memahami aturan yang terkait dengan informasi dan teknologi baik dalam hukum nasional. Siswa juga memahami, apa yang dimaksud dengan bijak dan bertanggung jawab dan bagaimana keduanya dapat diterapkan disertai dengan instruksi untuk menggunakan media sosial dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Penyuluhan ini bisa menjadi jalan untuk meningkatkan kesadaran hukum para siswa/i dalam menggunakan media sosial. Sebagai upaya preventif dalam mencegah para siswa/i melakukan atau turut melakukan suatu kejahatan di media sosial. Karena mengingat saat ini semakin marak dan semakin meningkatnya kasus tindak pidana yang bersumber dari penggunaan media sosial. Tentunya kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi ini diharapkan bisa meminimalisir meraknya tindak pidana tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Ahyati, I. U. & Sya'rawi, H. Etika Berinternet (Netiket) dalam Komunikasi Daring di Politeknik Negeri Banjarmasin. INTEKNA, Vol. 22, No.1, pp. 25-30, 2022

- Ardiputra, Septiawan et al. 2023. "Sosialisasi Dampak Bahaya Internet Pada." 1(2): 48–55. <https://asianpublisher.id/abdimas/index.php/publica/article/view/12>.
- Ezra Yora Turnip dan Chontina Siahaan, "Etika Berkomunikasi Dalam Era Media Digital", *INTELEKTIVA* –Vol. 3 No 4, Des, 2021, pp. 39.
- Firmansyah, Hery et al. 2022. "Pemahaman Uu Ite Bagi Generasi Milenial Dalam Postingan Di Sosial Media." 2(1): 202–8. <https://journal.untar.ac.id/index.php/PSENAPENMAS/article/view/21040>.
- G. N. Hasanah, "Kajian Yuridis Rekonstruksi Hukum Delik Defamasi Melalui," *Sovereignty J. Demokr. dan Ketahanan Nas.*, vol. 2, no. 1, pp. 99–108, 2023.
- Kemp, Simon. "Hootsuite (We are Social): Indonesian Digital Report 2021." *DataReportal*. <https://datareportal.com/reports/digital-2021-indonesia>.
- Maghfirah, F., Thani, S., Mardhatillah, F., & PG, E. G. (2022). Sosialisasi Penulisan Artikel Ilmiah dan Strategi Publikasi. *Wisanggeni: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 74-81.
- Mukaromah, D L, A H Sofac, M W Munawar, dan ... 2022. "Upaya Meningkatkan Etika Bermedia Sosial bagi Remaja di Masa Pandemi di Desa Banyurojo." *Jurnal Bina* ... 4(1): 135–48. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jurnalbinadesa/article/view/32258%0Ahttps://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jurnalbinadesa/article/download/32258/13948>.
- Pratama, M.A, F Hasmawati, dan S Duku. 2023. "Analisis RSP Production Sebagai Media Konten Marketing Pada Masa Covid – 19 di Instagram." *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial (JKOMDIS)* 3(1): 386–92. <http://jurnal.minartis.com/index.php/jkomdis/article/view/674/614>.
- Ramadhan, William, Nofriadi, dan Dahriansyah. 2021. "Masyarakat Bijak Dalam Memanfaatkan Sosial Media Di Era Society 5.0." *Jurnal Pemberdayaan Sosial dan Teknologi Masyarakat* 1(2): 159–64. <http://jurnal.goretanpena.com/index.php/JPSTM>.
- Republik Indonesia, "Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," *Bi.Go.Id*, no. September, pp. 1–2, 2008.
- Utin Indah Permata Sari, "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanganan Cyber Crime Yang Dilakukan Oleh Virtual Police Di Indonesia," *J. Stud. Leg.*, vol. 2, no. 01, pp. 58–77, 2022, doi: 10.61084/jsl.v2i01.7.
- Whyuningratna, Ratu Nadya, dan Fitria Ayuningtyas. 2022. "Edukasi Penggunaan Internet Dan Penerapan Etika Di Dunia Maya Oleh Remaja Di Tengah Pandemi Covid-19." *Jurnal Pasopati* 4(1): 45–52.